

LAMPIRAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP: 001/SOP/KTMBS-PPID/I/2026		NOMOR SK: 003/SK/KTMBS-Dir/I/2026	
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDE)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)
☐ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		19 Januari 2026	

TUJUAN	:	- Memastikan masyarakat mengetahui secara jelas hak mereka, biaya, jangka waktu, dan prosedur pelayanan yang transparan; - Sebagai pedoman bagi pelaksana agar bekerja secara disiplin, profesional, dan konsisten sesuai janji pelayanan yang diikrarkan; - Memberikan kejelasan bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atau mengajukan keluhan jika pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
RUANG LINGKUP	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku untuk semua kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi data perusahaan di lingkungan perusahaan.
KETERKAITAN	:	Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Badan Publik.
PERINGATAN	:	- Bila Prosedur ini ada yang terlewati, maka Pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. - Bila Prosedur ini tidak berjalan, maka citra positif Perusahaan terhadap masyarakat menjadi negatif.
PENCATATAN & PENDATAAN	:	Disimpan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik.			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (<i>website</i>); PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan: audio, visual, dan/atau Braille.

Direktur Utama PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)
Provinsi Kalimantan Timur


KTMBS
Aji M. Abidharta W. Hakim., MM., ORGP